

**ANALISIS PERDAMAIAN PADA SIDANG AANMANING
TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA PADA
PUTUSAN NOMOR 1841/PDT.G/2022/PA.MKS**

Syarifa Raehana¹, Lisnawati², M. Hasibuddin³
raehana@umi.ac.id¹, 05120200015@student.umi.ac.id², mhasibuddin@umi.ac.id³
Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama berdasarkan putusan nomor 1841/pdt.G/2022/PA.Mks, baik dari pertimbangan yuridis maupun non yuridis, kedua untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan sidang aanmaning yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan putusan terhadap permohonan eksekusi harta bersama dan ketiga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang aanmaning di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara mendalam serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memutuskan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi $\frac{1}{2}$, kedua upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Makassar dalam mengoptimalkan perdamaian pada sidang aanmaning dengan cara melakukan pendekatan secara psikis, memberikan nasehat dan gambaran tentang dampak yang ditimbulkan apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela, dan apabila putusan itu tidak dijalankan secara sukarela maka akan dilakukan proses eksekusi sesuai dengan pasal 197 (1)/ pasal 208 (1) RGB. Selain itu dalam Islam memberi peringatan kepada yang lalai adalah sebuah keharusan, termasuk dalam kelalaian melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan kepadanya.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Harta Bersama, Aanmaning.

ABSTRACT

The purpose of this research is firstly, to find out the judge's considerations in deciding joint property dispute cases based on decision number 1841/pdt.G/2022/PA.Mks, both from juridical and non-juridical considerations, secondly to find out how the aanmaning trial was carried out. at the Makassar Religious Court based on the decision on the petition for execution of joint and third property to find out how Islamic law views the implementation of the aanmaning trial at the Class 1A Makassar Religious Court. This research uses qualitative research methods with a qualitative descriptive approach. The data collection technique used was in-depth interviews and document analysis. The results of this research show that firstly, the Panel of Judges at the Makassar Religious Court decided that the joint assets should be divided in $\frac{1}{2}$, secondly, the efforts made by the Makassar Religious Court to optimize peace at the aanmaning trial were by taking a psychological approach, providing advice and describing the impact that would arise if does not carry out the decision voluntarily, and if the decision is not carried out voluntarily then the execution process will be carried out in accordance with article 197 (1)/ article 208 (1) RGB. Apart from that, in Islam giving warnings to those who are negligent is a necessity, including failure to carry out the contents of the decision that has been handed down to them.

Keywords: Religious Court, Joint Property, Aanmaning.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa hidupnya, tetapi tidak sedikit diantara mereka, perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.

Dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa, perceraian yang terjadi tidak hanya sebatas memutus ikatan hubungan suami istri semata. Perceraian yang terjadi akan melahirkan beberapa akibat hukum, seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak asuh terhadap anak. Salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah meregulasi penggolongan yang menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri, serta mengatur terhadap pembagian harta bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam perkawinan. Namun dalam hukum Islam tidak menerangkan secara jelas proses pembetulan harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Dengan adanya kebersamaan harta bersama tersebut bila terjadi perceraian antar keduanya, secara hukum harta bersama tersebut harus dibagi dua kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga apabila terdapat sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat menggunakan hukum yang lain. Salah satunya yaitu KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diatur dalam Bab XIII dalam Pasal 85 sampai 97. Dan Dalam KUPerdata harta bersama di atur dalam pasTujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkaranya ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, khususnya pada putusan yang bersifat menghukum maka perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan kata lain pencari keadilan (penggugat) mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak-haknya dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan 119.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat tidak mau menjalankan isi putusan. Andai para pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan isi putusan dengan sukarela, tidak perlu adanya pelaksanaan putusan dengan cara paksa, dengan sendirinya putusan itu sudah terlaksana.

Proses eksekusi dilaksanakan yaitu apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun Pengadilan dalam hal ini adalah Ketua juga secara *ex officio* belum berwenang menindaki proses pelaksanaan putusan tersebut sebelum adanya pengajuan eksekusi dari pihak yang menang dalam perkara tersebut Dalam peraturannya anmaning cuman dijelaskan 8 hari. Tapi kalau itu dimanfaatkan secara maksimal oleh Pengadilan dalam hal ini ketua dan panitera, maka

akan berdampak hasil pada akhirnya banyak terjadi tidak sampai terjadi eksekusi.

Pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi secara damai merupakan sebuah langkah yang selalu diharapkan oleh semua kalangan. Segegap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin merasa tenang dalam segala aspek kehidupannya. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar melakukan putusan secara sukarela, setelah ketua Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang), maka peringatan atau aanmaning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR/pasal 207 ayat (1) dan (2) RGB.

Sidang aanmaning dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eksekusi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, sidang aanmaning seringkali mengalami kendala yang menghambat proses penyelesaian harta bersama. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain kurangnya pemahaman terhadap proses sidang aanmaning, kurangnya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai, serta kurangnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pengalaman di masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengenai bagaimana upaya perdamaian pada sidang aanmaning terhadap permohonan eksekusi harta bersama. Kemudian penulis lanjutkan dengan judul “Analisis Perdamaian Pada Sidang Aanmaning Terhadap Permohonan Eksekusi Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1841/pdt.G/2022/PA.Mks”.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data, baik berupa lisan maupun tertulis. Yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan pendekatan pemahaman lebih dalam dan bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa interview, dan dokumen, itu semua diperoleh dari tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan menggunakan bahan berupa karya ilmiah seperti jurnal, buku, maupun undang-undang.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua , yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya . Sumber dari penelitian ini diperoleh langsung dari Informan dalam riset ini merupakan Ketua, Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library search). Selain itu penulis juga memperoleh sumber dari buku, jurnal atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan paraktik aanmaning terhadap permohonan eksekusi harta bersama.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dengan melalui proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak responden yang dianggap penting dan berkaitan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan informasi-informasi terhadap penelitian ini seperti Hakim, Panitera, yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu dokumentasi juga dilakukan dalam teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran serta pengumpulan data-data, arsip maupun catatan penting lainnya seperti nomor perkara dan berita acara sidang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa penjajahan Belanda, kehidupan Indonesia dipengaruhi secara signifikan termasuk di bidang hukum dan peradilan. Peradilan Agama mendapat pengakuan resmi selama pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 152, yang menandakan eksistensi Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia (Arifuddin et al., n.d.).

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dalam Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal 49 yang memuat aturan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. (Raehana & Alimayo, 2023)

Lawrence M. Friedman mengemukakan komponen hukum yang disebut dengan struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan administrasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen hukum ini memungkinkan pemberian pelayanan hukum secara teratur.

Dari teori tersebut maka memang kewenangan lembaga peradilan adalah merupakan suatu upaya pelayanan hukum yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan amanat atau menjunjung tinggi nilai keadilan. Terkait dengan pembahasan keamanan, pada saat pihak kalah tidak mau menjalankan amar putusan yang dijatuhkan kepada dia, maka dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh lembaga peradilan yaitu memberi kesempatan kepada pihak yang menang (yang sebenarnya berhak atas benda yang disengketakan atau yang dikuasai pihak termohon eksekusi) untuk mengajukan permohonan eksekusi sebagai bentuk pelayanan.

Perkara sengketa harta bersama pada putusan nomor 1841/pdt.G/2022/PA.Mks yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang telah memutus perkara ini dengan membagi harta bersama secara natura kepada penggugat dan tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada agar keduanya merasa adil atas bagiannya masing-masing, namun dalam putusan hakim apabila para pihak tidak dapat membagi harta bersama secara natura maka di jual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya tersebut dibagi dua kepada masing-masing penggugat dan tergugat setelah dipotong biaya lelang dan pajak.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang diperoleh, singkatnya perkara ini adalah permohonan eksekusi harta bersama yang dimana mantan istri (pemohon) mengajukan permohonan eksekusi harta bersama ke Pengadilan Agama yang memutus perkara nomor 1841/ptd.G/2022/PA.Mks. karena mantan suami (termohon) enggan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) secara sukarela pada waktu yang sudah ditentukan. Maka dengan ini termohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar dengan harapan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada pihak termohon untuk menjalankan amar putusan secara sukarela. Dalam surat permohonan eksekusi pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 3/ptd.Eks/2023/PA.Mks. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Agama memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk memanggil Termohon eksekusi agar datang menghadap untuk ditegur (aanmaning) agar termohon eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur. Kemudian pemohon dan termohon hadir pada hari yang telah ditetapkan untuk diberikan peringatan (aanmaning) pada sidang insidental yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan di dampingi oleh Panitera.

Pada sidang ini Ketua dan Panitera berupaya agar sebisa mungkin pihak termohon mau melaksanakan putusan secara sukarela dengan memberikan nasehat-nasehat yang menyentuh hati, dan memberikan gambaran dari dampak yang ditimbulkan jika tetap bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Sehingga akhirnya pihak termohon mau melaksanakan isi putusan secara sukarela dan sepakat antara pemohon dan termohon untuk damai kemudian terbit berita acara sidang Nomor 3/ptd.Eks/2023/PA.Mks pemohon menyatakan mencabut permohonan eksekusinya dan permohonan pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum karena itu dapat dikabulkan.

Dalam prakteknya di lapangan, upaya memaksimalkan (aanmaning) walaupun pada peraturannya tidak dijelaskan secara detail, namun praktek yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan, hal ini sesuai dengan teori kedua yang dikemukakan oleh Lawrence M. Frienam tentang komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat yang di atur. Upaya memaksimalkan peringatan (aanmaning) oleh Pengadilan Agama Makassar itu berdasarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan norma-norma hukum yang ada. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan eksekusi secara paksa akan banyak menimbulkan dampak-dampak negatif khususnya pihak tereksekusi, baik itu dampak psikis maupun secara sosial. Maka dari itu Pengadilan Agama Makassar mengoptimalkan peringatan (aanmaning) supaya pelaksanaan putusan itu dapat secara damai, sehingga tidak sampai terjadi yang namanya eksekusi.

Dari pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian upaya perdamaian pada sidang aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar yaitu:

1. Memberikan nasehat yang menyentuh kepada pihak tereksekusi. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara psikis, dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang eksekusi, pemahaman agama dan lain-lain.
2. Memberikan gambaran dari dampak yang akan ditimbulkan jika bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.

Pada hakikatnya, pemberian peringatan (aanmaning) dalam peraturannya yaitu pada HIR atau RGB tidak dijelaskan secara detail, hanya disebutkan pada pasal 196 HIR atau pasal 207 RGB:

“Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selam-lamanya delapan hari.”

Pemberian peringatan kepada siapa yang lalai merupakan sebuah keharusan, dalam wawancara penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Makassar. Pengadilan Agama Makassar berpegang pada asas damai itu indah” karena pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi secara damai adalah merupakan sebuah langkah yang ideal yang selalu diharapkan oleh semua kalangan.

Dalam Qaidah Fiqhi juga dijelaskan mengenai bagaimana kita taat kepada putusan Hakim atau lebih umumnya kepada pemimpin. Namun ketaatan kepada pemimpin tersebut harus berdasarkan hal-hal tertentu. Selama pemimpin tidak memerintahkan kepada kemaslahatan maka bagaimanapun kita harus senantiasa mengikuti. Qaidah yang berbunyi:

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Dari qaidah diatas maka peneliti mengambil sebuah persamaan dengan apa yang diterapkan dalam aanmaning yaitu melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Hal ini dikarenakan jika tergugat atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka upaya eksekusi akan dilakukan oleh pihak pengadilan, dan ini merupakan kemaslahatan yang akan timbul akibat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Hakim. Pada penjelasan diatas pula kita diwajibkan untuk taat kepada yang telah disebut termasuk kepada hakim atau qadhi. Dan timbal baliknya apa yang telah di putusan oleh Hakim yang tentunya putusan itu haruslah memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kaidah ini.

SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama adalah berlandaskan pada pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara pada putusan nomor 1841/pdt.G/2022/PA.Mks setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tergugat dalam hal ini pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Maka dengan ini pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi dengan harapan agar ketua pengadilan memberikan peringatan dan teguran. Upaya Pengadilan Agama Makassar mengoptimalkan peringatan (aanmaning) supaya pelaksanaan putusan itu dapat secara damai, sehingga tidak sampai terjadi yang namanya eksekusi yaitu dengan cara memberikan nasehat yang menyentuh kepada pihak terekseksi. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara psikis. Dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang eksekusi, pemahaman agama dan lain-lain. Dan juga dengan memberikan gambaran dari dampak yang akan ditimbulkan jika tetap bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan. Pelaksanaan aanmaning di Pengadilan Agama Makassar dalam hukum Islam secara eksplisit dijelaskan sebagai upaya mengingatkan terhadap orang-orang yang lalai akan perintah Allah SWT. perintah Allah yang dimaksud termasuk di dalamnya perintah menaati apa yang diputuskan oleh Qadhi. Dan putusan yang dikeluarkan oleh Qadhi berdasarkan masalah dan jangan sampai keputusan itu memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Pres.
- Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejaka.
- Arifuddin, Q., Achmad Napis Qurtubi, Cm., Andi Ariani Hidayat, M., Hasnawati, M., Asrizal, M., Thahir, M., Ahmad Muntazar, M., Muhammad Adam, Ma. H., Rahmat Mansur, M., Muhammad Harsya Bachtiar, M., Akhmad Bazith, M., Kasman Bakry, Ma., Syarifa Raehana, M., & Muhammad Shiddiq Abdillah, Ma. (n.d.). *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. www.buku.sonpedia.com
- Asnawi, M, N. (2020). *Hukum Harta Bersama*. Cet 2; Jakarta: Kencana.
- Finallisa., Handoko, W., & Prasetya, M. H. (2020). *Pelaksanaan Putusan Hakim Bersifat Comdemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama: Jurnal Notarius*, 13.
- Harahap, Y. (2013). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- HIR & RGB**
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres
- Raehana, S., & Alimayo, A. (2023). *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar*. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 4(1), 26–35.
- Siyoto, S. *Dasar Metodologi Penelitian*. (2015). Kediri: Literasi Media Publishing. 02_03.pdf diakses pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 18.58 WITA.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Tim Penyusun: (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yusuf, R. (2014). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11.